



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERMOHONAN NOMOR 11/PUU-XXIV/2026**

**Tentang**

**Pemeriksaan Laporan Tahunan Perusahaan**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>            | : Hertika Sihotang                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jenis Perkara</b>      | : Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). |
| <b>Pokok Permohonan</b>   | : Pengujian Pasal 71 ayat (1) UU 1/2025 terhadap Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.                                                                                                                                                                       |
| <b>Amar Ketetapan</b>     | : Menyatakan permohonan Pemohon Gugur.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tanggal Ketetapan</b>  | : Jumat, 30 Januari 2026.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ikhtisar Ketetapan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 5 Januari 2026, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia, Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Januari 2026 dengan Nomor 11/PUU-XXIV/2026 mengenai Permohonan Pengujian UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan pada tanggal 21 Januari 2026 pukul 14.30 WIB;

Bahwa berkenaan dengan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah melalui Juru Panggil telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 29.11/PUU/PAN.MK/PS/01/2026, bertanggal 8 Januari 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat *WhatsApp* dan *e-mail*, yakni pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 16.03 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan konfirmasi ulang kepada Pemohon pada tanggal 20 Januari 2026 pukul 16.03 WIB. Selanjutnya, 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, Mahkamah telah melakukan konfirmasi ulang kepada Pemohon melalui pesan singkat *WhatsApp* pada tanggal 20 Januari 2026 pukul 15.01 WIB terkait dengan konfirmasi kehadiran Pemohon dalam persidangan yang dijadwalkan pada hari Rabu, 21 Januari 2026 pukul 14.30 WIB, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban atau respon dari Pemohon. Bahkan, sampai dengan dibukanya persidangan pada pukul 14.47 WIB hingga dipanggil kembali dalam persidangan dimaksud, Pemohon belum juga hadir dalam sidang tersebut. Berkenaan dengan

ketidakhadiran Pemohon tersebut, Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Pemohon, dan ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang, tanggal 21 Januari 2026, hlm. 1].

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Januari 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon gugur.